

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SELAMA PANDEMI
DI KUA KABANJAHE TAHUN 2022
(STUDI KEPRES NO. 12 TAHUN 2020 DAN PP NO. 21 TAHUN 2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. FATURRAHMAN RAMADHAN SURBAKTI
17103050034**

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pasca diberlakukannya Kepres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Covid-19 dan PSBB, banyak pelayanan publik yang terganggu, salah satunya pada pelayanan dan pelaksanaan perkawinan. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah dibatasi sebanyak delapan pasangan setiap harinya. Meskipun demikian, di KUA Kabanjahe mencatat adanya peningkatan permohonan menikah selama beberapa waktu terakhir khususnya selama pandemi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Perkawinan Selama Pandemi di KUA Kabanjahe Tahun 2022 (Implementasi Kepres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 menurut hukum islam yang dalam hal ini adalah *mashlahah mursalah* yakni tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan apabila di laksanakan akan menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan bagi umat manusia, dasar penetapan hukumnya didasari dengan adanya kaidah ushul fiqh yang berbunyi “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Dalam permasalahan ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan orang-orang yang menghadiri acara *walimatul ‘ursy* tersebut akan terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan tetap melangsungkan *walimatul ‘ursy* dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pihak pembantu, seperti satgas Covid-19, penyuluh, Modin, dan masyarakat yang sadar akan pembatasan sosial. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Covid-19, Kepres dan PP*

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, data obtained from the Penghuluuan Information System (SIK) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia stated that there was a decrease in the number of marriages by 108,924 between 2019 (830,318) and 2020 (721,394). Meanwhile, the Kabanjahe District Religious Court office noted an increase in marriages over recent times. Therefore, the author is interested in studying the implementation of marriages during the pandemic at KUA Kabanjahe (Implementation of Presidential Decree No. 12 of 2020 and PP No. 21 of 2020).

This research is included in field research which is descriptive analytical in nature. Data collection methods use observation, interviews and documentation, as well as a juridical-normative approach. This research uses qualitative data analysis with an inductive method.

The results of this research conclude that the increase in weddings taking place in Kabanjahe indicates that the people of Kabanjahe are not affected at all by the presence of the corona virus even though the government has set social restrictions. Before the pandemic, many people were always invited without any social restrictions. People are free to interact with other people. However, when the Covid-19 disease outbreak hit, social changes occurred, including in the implementation of weddings with the implementation of the Covid-19 health protocol (using masks and physical distancing). The supporting factor is good coordination between the KUA and supporting parties, such as the Covid-19 task force, extension workers, Modin, and the public who are aware of social restrictions. Meanwhile, the inhibiting factor is the lack of public awareness of the importance of obeying regulations.

Keywords: Wedding, Covid-19, Presidential Decree and PP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faturrahman Ramadhan Surbakti
NIM : 17103050034
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2024 M

5 Rajab 1445 H



M. Faturrahman Ramadhan Surbakti

NIM: 17103050034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Faturrahman Ramadhan Surbakti
Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwasanya skripsi saudara :

Nama : M. Faturrahman Ramadhan Surbakti
Nim : 17103050034
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERKAWINAN SAAT PANDEMI DI
KUA KABANJAHE TAHUN 2022(STUDI KEPRES NO. 12
TAHUN 2020 DAN PP NO 21 TAHUN 2020)**

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2024 M

11 Rajab 1445 H

Pembimbing,



Ahmad Syai'uddin Anwar, M.H.
NIP: 198912072019031009



HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-183/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERKAWINAN SELAMA PANDEMI DI KUA KABANJAHE
TAHUN 2022 (STUDI KEPRES NO.12 TAHUN 2020 DAN PP NO.21 TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. FATUR RAHMAN RAMADHAN SURBAKTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050034
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65c383113424a



Penguji I

Dra. Hj. Emi Subasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65c061a723cf



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f66650471d0



Yogyakarta, 24 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 654d829a424a

MOTTO

فإن مع العسر يسر

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan
Asy-syarh (95) :5

‘Dimana bumi di pijak disitu langit di junjung’



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Keluarga

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada bapak dan mamak yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi saya selama pembuatan skripsi ini, dan selalu mendoakan ananda agar bisa menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan agama juga kepada kakak dan adik sepupu.

Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada guru dan dosen saya yang telah mentransfer ilmunya kepada saya dan telah sabar membimbing saya agar kelak saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Khususnya dalam bidang hukum keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مَاعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
عَاة	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جا حلية	Ditulisditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulisditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulisditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati نروض	Ditulisditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulisditulis	Ai Bainakum
----	--------------------------	----------------	----------------

2.	Fathah+wawu mati قول	Ditulisditulis	Au Qaul
----	-------------------------	----------------	---------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنِ شَرِكْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan Huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

ال سماء	Ditulis	As-Samā'
ال شمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh: هلا دين dibaca *dānullāh*; باهلا dibaca *billāh*.

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān</i>
---------------------------------	---

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونستعينه ونستغفیره ونعوز بالله من شرور انفسنا من يهديه الله , الحمد لله رب العالمين
 اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن , فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
 أما (اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين . محمدا رسوله لا نبي بعدهن
) بعد

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PERKAWINAN SAAT PANDEMI DI KUA KABANJAHE (STUDI KPRES NO.12 TAHUN 2020 DAN PP NO.21 TAHUN 2020)** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud akan adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi hukum Keluarga Islam, fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Ketua program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Bapak Ahman Syaifudin Anwar M.H. Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan keikhlasan.
6. Segenap dosen dan karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
7. Bapak Nurkasih Surbakti dan Ibu Darul Huda yang merupakan orang tua penyusun. Tanpa kalian saya tidak bisa sampai di titik ini, yang selalu support penyusun mau bagaimanapun rintangan di depan, dan juga Dienny Rizky, Miftahur Rizky Al Faridhi dan Selly Selvana, mereka adalah saudara kandung penyusun yang selalu semangat saya.
8. Tidak lupa pula dan tidak bermaksud apa-apa, mengucapkan banyak terimakasih banyak kepada diri saya sendiri, yang selalu kuat dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini melalui banya rintangan di hadapi.

Yogyakarta, 16 Januari 2024
4 Rajab 1445 H

Penyusun,



M. Faturrahman Ramadhan Surbakti
NIM: 17103050034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik tentang <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	16
F. Metode Penelitan.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN KONSEP AL-MASLAHAH AL-MURSALAH.....	27
A. Tinjauan Terhadap Perkawinan.....	27
1. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan.....	27
2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	30
3. Tujuan Perkawinan.....	34
4. Asas-asas Perkawinan	35
B. Teori Al-Maslahah Al-Mursalah.....	39
1. Pengertian <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	39
2. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	41
3. Syarat Kehujjahan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	44

C. Kepres No. 12 Tahun 2020.....	47
BAB III DEMOGRAFI KUA KABANJAHE DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN SAAT PANDEMI COVID 19	51
A. Struktur Organisasi KUA Kabanjahe	51
1. Sejarah KUA Kabanjahe	51
2. Visi dan Misi KUA Kabanjahe	54
3. Program Kerja	54
B. Pelaksanaan Perkawinan Selama Pandemi Di KUA Kabanjahe	58
C. Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020 Terhadap Perkawinan Di KUA Kabanjahe	65
BAB IV TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN SAAT PANDEMI COVID 19 DI KUA KABANJAHE	77
A. Analisis Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020 Terhadap Perkawinan Di KUA Kabanjahe Menurut <i>Mashlahah Mursalah</i>	77
1. Faktor Tradisi	80
2. Faktor status sosial	81
3. Faktor pendidikan dan pemahaman ajaran agama	81
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dari Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020 Terhadap Perkawinan Di KUA Kabanjahe	85
1. Faktor Pendukung	85
2. Faktor Penghambat	86
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
TERJEMAH BAHASA ARAB	i
BIOGRAFI ULAMA'	ii
DOKUMENTASI	v
SURAT IJIN PENELITIAN	vi
CURRICULUM VITAE	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah *virus corona (COVID-19)* untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 31 Desember 2019 di wuhan, China. Covid-19 dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Pada 11 Maret *Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO)* secara resmi mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi setelah wabah tersebut menyebar ke sedikitnya 114 negara.¹ Di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 dengan dua orang warga Indonesia positif corona.² Untuk terhindar dari Covid-19 setiap orang mesti menerapkan protocol kesehatan secara disiplin yang salah satunya adalah Pembatasan fisik atau *physical distancing*.³ Jika dilihat sejak diumumkan Covid-19 dan menyebar hampir ke seluruh dunia dalam hal bersamaan babak baru dalam kehidupan manusia tengah dimulai. Semua sektor dalam kehidupan masyarakat berubah, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.

¹ Rehia Sebayang, "Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi>. diakses 25 Desember 2020.

² Ihsanudin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia," <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>. diakses 25 Desember 2020.

³ Untuk terhindar dari Covid-19 harus menerapkan; *pertama*, Mencuci tangan dengan benar; *kedua*, Menggunakan masker; *ketiga*, Menjaga daya tahan tubuh; keempat, Menerapkan *physical distancing* dan isolasi mandiri; kelima, Membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari keluarnya peraturan tersebut adalah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Sosial Besar (PP PSBB) yang diperjelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Permenkes PSBB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan suatu aktivitas penduduk sebuah kawasan yang diduga terinfeksi *Covid-19*. Pemberlakuan PSBB di suatu daerah berdampak pada beberapa kegiatan seperti yang diatur dalam Pasal 13 Permenkes PSBB yakni, liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan.

Adapun peraturan lain yakni, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap

⁴ Muhammad Rekhfi Al-Fauzi, *Akibat Hukum dari Kebijakan PSBB di Masa Pandemi Covid- 19 terhadap Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara*, dalam Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2, No. 1, Tahun 2022, hal: 789.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Virus Corona (Covid-19)*. Pada Pasal 2 huruf (a) disebutkan bahwa, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dengan tidak menyelenggarakan aktivitas sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan berkerumunnya massa pada jumlah banyak, baik dalam tempat umum ataupun dalam lingkungan sendiri, yakni pertemuan sosial, budaya, keagamaan serta aliran kepercayaan pada acara seminar, lokakarya, sarasehan serta aktivitas lainnya yang serupa, aktivitas konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, serta resepsi keluarga, aktivitas olahraga, kesenian, serta jasa hiburan unjuk rasa, pawai, serta karnaval, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan berkerumun orang.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, banyak kegiatan masyarakat yang terganggu, ditunda atau bahkan dihentikan. Keadaan pandemi ini juga membawa implikasi terhadap tatatan hidup masyarakat dan berdampak pada pelayanan publik, salah satunya pada pelayanan dan pelaksanaan perkawinan. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak delapan pasangan setiap harinya. Jika permohonan akad nikah diajukan setelah kuota perhari terpenuhi, KUA Kecamatan bisa menangguhkan pelaksanaan akad nikah dihari lain.⁵ Selain di KUA akad nikah bisa dilakukan di luar KUA sesuai dengan Surat edaran yang terbit tanggal 10

⁵ Surat Edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 poin E

Juni 2020 No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid poin E yaitu pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA. Meski demikian ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh calon pengantin jika ingin melangsungkan akad Perkawinan di luar KUA seperti, jika akad nikah diselenggarakan di rumah hanya boleh dihadiri oleh 10 orang, dan jika diselenggarakan di masjid atau gedung pertemuan maka hanya boleh dihadiri tidak lebih dari 30 orang.⁶

Surat edaran ini diterbitkan guna memberikan rasa aman sekaligus dapat tetap mendukung pelaksanaan pelayanan Perkawinan dengan era *new normal* dan surat edaran tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan Perkawinan.⁷ Namun demikian, dengan telah diperbolehkannya menyelenggarakan akad nikah di luar KUA, seluruh peserta yang hadir harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan yang telah ditetapkan.⁸

Pada dasarnya tata kelola yang baik dalam suatu pelayanan memiliki prinsip-prinsip yang bersesuaian dengan hukum islam/ *ushul fiqh*.⁹ Penggunaan

⁶ Surat Edaran No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid poin E No. 6

⁷ *Ibid.*, poin C

⁸ *Ibid.*, poin E No. 8

⁹ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Edukasi Mitra Grafia, 2017).

otoritas atau kekuasaan dalam suatu lembaga pemerintahan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi warganya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan baik spiritual maupun rohaniyah, menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan, dan stabilitas politik. Responsivitas dalam mengenali kebutuhan masyarakat turut menjadi bagian pentingnya tata kelola pelayanan yang baik dalam perspektif hukum islam sehingga sebisa mungkin kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan yang sesuai dengan konteks masyarakat, sosial, budaya dan kondisi terkini. Melalui perspektif islam mengenai tata kelola layanan maka kebijakan pengendalian pelayanan pernikahan pada masa pandemi *covid-19* menjadi kebijakan yang menjunjung tinggi *ushul fiqh* karena bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan turut berperan dalam memutus rantai penyebaran virus demi kebaikan bersama.

Seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabanjahe, selama masa pandemi *Covid-19* proses pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan namun harus mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Indonesia. Mulai dari proses administrasi hingga pada proses pelaksanaan pernikahan dilaksanakan seperti hari-hari biasa sebelum dikeluarkannya pengumuman atau edaran oleh Kementerian Agama bahwa pendaftaran pernikahan bisa dilakukan melalui web ataupun melalui handphone. Sejauh observasi awal peneliti dilapangan di Kecamatan Kabanjahe tidak ada pesta pernikahan yang dibatalkan selama pandemi *Covid-19*. Hal ini bisa terlihat dari adanya yang mendaftar di KUA untuk melaksanakan pernikahan mencapai 25 orang calon pengantin baru. Namun hampir rata-rata

keluarga baik dari pengantin atau masyarakat mengganti tanggal pesta ataupun menggeser tanggal pada waktu yang lebih baik dan kondusif. Hal ini terjadi karena jika pesta tetap dilanjutkan maka tamu akan sangat sedikit berhadir disebabkan oleh *Covid-19*. Dan juga jika dilaksanakan pesta pihak keluarga harus mengurus izin, tentu ini akan sangat merepotkan apalagi ditengah kondisi mewabahnya *Covid-19* kemungkinan izin untuk diperbolehkan melaksanakan pesta pernikahan sangat kecil.

Meskipun demikian, selama pandemi *Covid-19*, data yang diperoleh dari Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK) Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan bahwa terdapat penurunan jumlah perkawinan sebesar 108.924 antara tahun 2019 (830.318) dengan 2020 (721.394).¹⁰ Tidak diketahui alasan pasti mengapa angka tersebut menurun tetapi penundaan pernikahan mungkin saja menjadi salah satu factor pendukung. Sedangkan di kantor Pengadilan Agama Kecamatan Kabanjahe mencatat adanya peningkatan permohonan dispensasi menikah selama beberapa waktu terakhir khususnya selama pandemi. Berdasarkan keterangan Sri Armaini, sebelum masa pandemi pihaknya hanya menerima sebanyak 10 perkara per tahunnya. Namun, selama dua tahun terakhir pihaknya mencatat adanya peningkatan permintaan dispensasi pernikahan hampir mencapai 50 perkara.¹¹

¹⁰ Kementerian Agama, "Sistem Informasi Kepenghuluan," n.d., <http://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/datanikah>.

¹¹ <https://medan.tribunnews.com/2022/03/22/dampak-pandemi-pengadilan-agama-kabanjahe-catat-50-persen-peningkatan-dispensasi-nikah>, akses pada tanggal 5 Oktober 2023.

Dari pemaparan permasalahan yang sudah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan memfokuskan pada judul penelitian yaitu “PELAKSANAAN PERKAWINAN SELAMA PANDEMI DI KUA KABANJAHE TAHUN 2022 (IMPLEMENTASI KEPRES NO. 12 TAHUN 2020 DAN PP NO. 21 TAHUN 2020).” Alasan penulis memilih Kecamatan Kabanjahe sebagai lokasi penelitian karena di tengah diberlakukannya peraturan pemerintah No 12 dan 21 Tahun 2020 tentang pernyataan penetapan Pemerintah terkait bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona sebagai bencana nasional dan pembatasan sosial berskala besar di mana semua kegiatan benar-benar dibatasi agar masyarakat tidak terkena virus, termasuk pelaksanaan pernikahan, kantor Pengadilan Agama Kecamatan Kabanjahe justru mengalami peningkatan permohonan menikah. Peningkatan tersebut menandakan bahwa masyarakat Kabanjahe tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya virus corona meskipun pemerintah sudah menetapkan pembatasan sosial.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap perkawinan di KUA Kabanjahe menurut perspektif hukum islam?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap perkawinan di KUA

Kabanjahe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan dampak Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan pernikahan di KUA Kabanjahe menurut hukum islam.
- b. Menjelaskan faktor penghambat dan pendukung setelah diberlakukannya Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 di KUA Kabanjahe.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap perkawinan.
- b. Secara praktis, menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan di masyarakat terkait dengan implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan secara ringkas kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Konstruksi Hukum Perkawinan Saat *Covid-19* Di Indonesia yang akan penulis teliti. Dengan maksud untuk memperlihatkan bahwa kajian yang akan penulis teliti ini berbeda

dengan penelitian dahulu. Pertama, skripsi oleh Aulia Rahma Safirra berjudul “Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektf KHI Dan UU No.1 Tahun 1974)”.¹²

Pertama, skripsi Aulia membahas tentang sahnya hukum perkawinan siri secara online berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam), namun terdapat banyak pertimbangan yang mungkin harus diperhatikan sebelum melakukan perkawinan secara online, dan harus benar-benar ada alasan yg memang diperbolehkannya melaksanakan pernikahan secara online. Dalam hal ini, *majma' al fiqh* telah menetapkan hukum penggunaan ponsel, hp, dan internet di dalam melakukan transaksi, yang isinya sebagai berikut: “Jika transaksi antara kedua belah pihak berlangsung dalam satu waktu, sedangkan mereka berdua berjauhan tempatnya, tetapi menggunakan telepon, maka transaksi antara keduanya dianggap transaksi antara dua pihak yang bertemu dalam satu majelis.” Menurut saya perkawinan oline ditengah wabah Covid-19 menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini sah dilakukan, karena seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kedua, skripsi oleh Rohmat Efendy berjudul “Analisis *Saddu Adh-Dhari'ah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri

¹² Aulia Rahma Safirra, *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektf KHI Dan UU No.1 Tahun 1974)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

Undangan Walimah Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19”.¹³ Skripsi Rohmat membahas tentang kebijakan diperbolehkan menghadiri undangan walimah pernikahan dengan syarat kondisi epidemiologis di daerah atau wilayah dengan kategori zona aman dan dengan design protokol kesehatan. Namun bagi zona dengan kondisi yang belum aman, oleh pemerintah daerah melarang untuk menghadiri walimah pernikahan. Berdasarkan analisis *Saddu Adh-Dharī’ah* tidak menghadiri undangan *walimah* pernikahan dimasa pandemi Covid-19 ini lebih diutamakan, karena meskipun dalam kondisi zona aman tidak menjamin akan tidak tertularnya dari penyebaran penyakit virus Covid-19.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Mahardika Putera Emas berjudul “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan *Walimah* Selama Masa Pandemi *Covid-19*”.¹⁴ Hasil penelitian Mahardika menunjukkan bahwa akad nikah via online atau daring menggunakan aplikasi *video call* berbasis internet tidak dapat diperkenankan, hal ini disebabkan karena kewajiban *ittihad majelis* (bersatu majelis) secara fisik. Penundaan penyelenggaraan *walimah* pada saat pandemic *covid 19* agar terhindar dari kerumunan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah *fiqih*. Solusinya yaitu terhadap akad nikah di musim pandemic *covid-19* yaitu tetap melaksanakan akad nikah dengan cara calon mempelai pria diwakilkan dalam proses akad nikah, sedangkan penyelenggaraan *walimah* membagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang

¹³ Rohmat Efendy, Analisis *Saddu Adh-Dharī’ah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri Undangan Walimah Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

¹⁴ Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan *Walimah* Selama Masa Pandemi *Covid-19*”, *Jurnal Batulis Civil Law Rev*, (2020), 1(1), 33-53.

membutuhkan.

Berdasarkan telaah literatur di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi ini. Persamaannya adalah secara garis besar membahas tentang penyelenggaraan perkawinan selama masa pandemi. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini membahas tentang implementasi serta dampak Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap perkawinan di Kabanjahe serta menjelaskan factor penghambat dan pendukung selama Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 diimplementasikan. Dari sini juga akan melihat pengaruh pandemi dalam modifikasi hukum perkawinan khususnya di KUA Kabanjahe.

E. Kerangka Teoritik tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Sebelum masuk dalam arti *maslahah mursalah*, kata *maslahah mursalah* adalah bentuk dari *maslahah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.¹⁵

Maslahah mursalah, atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

menolaknya.¹⁶ *Al-Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh *syar'i* tidak dibuatkan ukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disiasikan.¹⁷

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan *syari'* tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil *syari'* tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat yang universal atau dalam istilah lain disebut *al Maslahah al Mursalah*. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan itu tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya. Seperti juga kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindah hak kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh *syar'i* belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Jadi masalah-masalah seperti itulah yang disebut *al Maslahah al Mursalah*.¹⁸

Maslahah mursalah: suatu upaya penetapan hukum didasarkan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hlm.110

¹⁸ *Ibid.*, hlm.111

atas kemaslahatan (*maslahah*), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.¹⁹

Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah:

المحافظة على مقصود الشرع²⁰

Al-Tufi mendefinisikan masalah adalah:

عبارة عن السبب المؤدي الى مقصود الشارع عبادة او عادة²¹

Dari kedua definisi tersebut, memandang bahwa masalah dalam arti *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*. Menurut Pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa masalah *mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *Hujjah Syari'ah*.²²

Hakikat *masalah mursalah*:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 324

²⁰ Ibid

²¹ Ibid., Hlm. 325

²² Karim Zaidan Abdul, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Bagdad al-Dar al Arabiyah Littiba'ah Cet. VI, 1977) hlm. 238

manusia.

2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut, tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

2. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadaratan* (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan

kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²³

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (*al-Qur'an* dan *al-Hadits*) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Di dalam menggunakan *maslahah mursalah* itu sebagai *hujjah*, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 426

pembentukan *syari'at* berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.²⁴ Ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.²⁵

Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, *maslahat* itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyari'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.

Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasyid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash atau dalil-dalil qath'i*. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh *syari'*. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan meskipun didasarkan atas masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nash qath'i* dan *ijma' ulama*.

Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat

²⁴ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 243

²⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1972), hlm. 128

bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Dan *masalah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di KUA Kabanjahe

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.²⁶ Penelitian ini tentunya dengan data berupa peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pernikahan selama *covid-19* berlangsung dengan cara melakukan wawancara mendalam sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran tentang timbulnya aturan terhadap perubahan sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Adapun data yang diperoleh dari penelitian normatif yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 139.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, maupun pendapat para pakar atau ahli di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Maksudnya adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

Dalam pendekatan normatif yang meneliti tentang Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 dalam hal perkawinan di Kabanjaha, di mana pada implementasinya akan melihat bahan, sumber, dan proses hukum terbentuk.

5. Metode Analisis Data

Setelah data sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klasifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Pada penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perkawinan Saat Pandemi di KUA Kabanjahe.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membagi dalam beberapa bab. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membuktikan bahwasannya masalah yang ditemukan patut untuk diteliti. Telaah pustaka untuk menelusuri penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang Pelaksanaan Perkawinan Saat Pandemi di KUA Kabanjahe. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam. Metode penelitian yang memuat penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Dan sistematika pembahasan sebagai penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan terhadap pelaksanaan perkawinan dan konsep *al-mashlahah al mursalah*. Terdiri dari tinjauan tentang pernikahan dan teori *al-mashlahah al-mursalah*.

Bab ketiga membahas tentang demografi kua kabanjahe dan pelaksanaan perkawinan saat pandemi covid 19 yang membahas tentang

struktur organisasi KUA Kabanjahe dan pelaksanaan pernikahan selama pandemi di KUA Kabanjahe.

Bab keempat memaparkan tentang tinjauan *al-maslahah al-mursalah* terhadap pelaksanaan perkawinan saat pandemi covid 19 di kua kabanjahe. Terdiri dari implementasi Kepres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap perkawinan di KUA Kabanjahe dan faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terhadap perkawinan di KUA Kabanjahe.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan dalam penelitian dan saran-saran dari pihak yang berkepentingan guna menyempurnakan penelitian dikemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 tentang pernyataan penetapan Pemerintah terkait bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona sebagai bencana nasional dan pembatasan sosial berskala besar di mana semua kegiatan benar-benar dibatasi agar masyarakat tidak terkena virus, termasuk pelaksanaan pernikahan menurut hukum islam yang dalam hal ini adalah *mashlahah mursalah* yakni mengadakan walimah di saat pandemi seperti sekarang ini hukumnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan apabila di laksanakan akan menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan bagi umat manusia, dasar penetapan hukumnya didasari dengan adanya kaidah ushl fiqh yang berbunyi:

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹

Dalam permasalahan ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'ursy* tersebut akan terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan

¹ Abdul Wahab, Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Bandung: Risalah Bandung, 1972

kemaslahatan adalah dengan tetap melangsungkan *walimatul 'ursy* dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin. Mematuhi anjuran dari pemerintah termasuk kategori *Maşlahah*. Karena maksud dari penundaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 agar terjaganya lima tujuan hukum Islam terutama terjaganya jiwa, akal dan keturunan. Menikah mempunyai nilai ibadah, tapi penundaan perkawinan karena adanya wabah Covid-19 juga merupakan salah satu pencegahan penyebaran virus tersebut, karena apabila dilaksanakan akan berpotensi memperluas penyebaran virus Covid-19. Maka keputusan untuk penundaan penyelenggaraan acara pernikahan adalah hal yang baik demi kemaslahatan bersama.

2. Sebuah aturan tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan implementasi Kepres No. 12 dan PP No. 21 Tahun 2020 di KUA Kabanjahe. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah Koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pihak pembantu, seperti satgas Covid-19, penyuluh, Modin dan Layanan yang terlibat dalam perosesi pelaksana aturan. Adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam mentaati peraturan protokol kesehatan. Masyarakat yang sadar akan akibat dari ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan dan Pihak KUA yang memberikan contoh baik bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan regulasi terhadap kepatuhan hukum yang termuat dalam

Keppres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020. Jumlah hadirin dalam pelaksanaan nikah yang masih melebihi jumlah batas ketentuan dan pelayanan online yang terkadang terjadi kesalahan dan mengalami gangguan pada jaringan internet pada saat melakukan pendaftaran.

B. Saran

1. Bagi para peneliti lain agar bisa melanjutkan penelitian tentang dampak pasca Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020
2. Melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat selama Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ ulum Ak-Qur'an/Taafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001

Fikih/Ushul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005

Abdul, Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Bagdad al-Dar al Arabiyah Littiba"ah Cet. VI, 1977

Abdul Wahab, Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah Bandung, 1972

Aibak, Khutbuddin, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008

Anita, *Fiqh Munakahat*. Cet. I, Makassar: Laskar Perubahan, 2014

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008

Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafia, 2017.

Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Bandung, Alfabeta 2013

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Perundang-undangan

Surat Edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 poin E

Surat Edaran No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid poin E No. 6

Surat Edaran No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid poin C

Surat Edaran No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid poin E No. 8

Jurnal

Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi *Covid-19*", *Batulis Civil Law Rev*, Vol. 1, No. 1 (2020)

Data Elektronik

- Adrian, Kevin, "5 Cara Efektif Agar Tidak Tertular Virus Corona," <https://www.alodokter.com>, last modified 2020, <https://www.alodokter.com/ketahui-cara-untuk-mencegah-penularan-virus-corona>. diakses 26 Desember 2020
- Ihsanuldin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama virus Corona Di Indonesia" <http://nasional.kompas.com>, last modified 2020, <http://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/faktakasu-pertama-virus-corona-di-indonesia>, diakses 25 Desember 2020
- Sebayang, Rehia, "alert! WHO resmi Tetapkan Corona Pandemi" <http://www.cvbcindonesia.com> last modified 2020, <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi>. Diakses 25 desember 220
- Kementerian Agama, "Sistem Informasi Kepenghuluan," n.d., <http://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/datanikah>.
- <https://medan.tribunnews.com/2022/03/22/dampak-pandemi-pengadilan-agama-kabanjahe-catat-500-persen-peningkatan-dispensasi-nikah>, akses pada tanggal 5 Oktober 2023.

Lain-lain

- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Mizan, 1990
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: prenada media, 2003
- Al-Fauzi, Muhammad Rekhfi, "Akibat Hukum dari Kebijakan PSBB di Masa Pandemi Covid- 19 terhadap Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional Dihubungkan dengan Buku III KUHPperdata,"
- Rohmat Efendy, Analisis Saddu Adh-Dharī'ah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri Undangan Walimah Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Aulia Rahma Safirra, Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektf KHI Dan UU No.1 Tahun 1974), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021